

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN *LELARIAN* DI LAMPUNG TIMUR

Muhammad Iqbal Juliansyahzen

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

email: iqbalzen@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

This article discusses about Islamic law and Adat encounter in lelarian marriage practiced in East Lampung. Based on empirical research, it has been discovered that Islam becomes the core value of Eastern Lampung culture. Islam, however, does not not erase all of the customs that has lived long in society. The results of this study show that lelarian marriage shows the interaction between Islamic law and custom are harmonious and complementary implemented among the member of society in East Lampung.

Studi tentang relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian di Lampung Timur Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di Lampung Timur. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam perkawinan adat lelarian.

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Adat, Pergumulan, Lelarian.

A. Pendahuluan

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menata kehidupan umat muslim. Dengan istilah lain, hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dimana pun berada. Eksistensi hukum Islam menempati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat Islam, bahkan, hukum Islam dipandang sebagai *per excellent* (paling istimewa). Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, seorang orientalis bernama Josept Schacht sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “mustahil seorang memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹ Secara ideal teoritis, hukum Islam bersifat universal, tetapi dalam kerangka elaborasi pada tahapan praktisnya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomis maupun

politis yang berkembang pada masyarakat tertentu. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa realitas faktual adanya aspek elastis memberi peluang timbulnya perbedaan menurut kondisi sosiologis masyarakat tertentu.²

Secara sosiologis-empiris praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat terus mengalami perubahan. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* untuk melihat cita universalitas Islam,³ sehingga menghasilkan praktek dan penerapan hukum Islam yang memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat istiadat, seni, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁴ Pada konteks ini, interaksi dan dialektika hukum Islam dan adat menjadi sebuah keniscayaan.

¹ Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1982),. hlm. 1.

² Abdullah Ahmed an Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, trans. oleh Ahmad Sueady dan Amiruddin ar Rani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm xx; Baca juga. Akh Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008),.hlm. x.

³ Lebih lanjut baca. Abu Ishaq As- Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūli Syarī'ah*, vol. III (Ar Riyad: Dār Fikr Araby), hlm. 113; Baca juga. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm Uṣūl* (Madinah: Jami'ah Islamiah Madinah), hlm. 342.

⁴ Amir Mu'allim and Yusdani, *Ijtihad dan Legislasī Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 116.

Kajian mengenai hubungan hukum Islam dan adat di Indonesia telah menjadi perhatian para sarjana semenjak era kolonial. Van den Berg dengan teori *receptie in complexu* dan Snouck Hurgronje dengan *teori receptie* yang telah menjadi teori klasik tentang hukum Islam di Indonesia menunjukkan perhatian sarjana terhadap isu ini. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti Muslim belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola hubungan hukum Islam dan adat di antaranya Yuliatin,⁵ Zikri Darussamin,⁶ Akh Minhaji,⁷ Ratno Lukito,⁸ Ayman Shabana,⁹ dan lainnya. Kebanyakan kajian mengenai relasi hukum Islam didominasi oleh perbatasan konfliktual antara keduanya. Hukum Islam dan Hukum adat diposisikan selalu berhegemoni, saling mengalahkan dan saling berkonflik. Misalnya dalam kajian Yuliatin yang memposisikan adat sebagai referensi dalam pembagian waris. Kajian ini menyimpulkan adanya dominasi hukum adat dibanding dengan hukum Islam. Begitu halnya dengan Darussamin yang memposisikan kedua entitas hukum secara dikotomik. Adapun kajian Shabana lebih pada kajian substantif etis mengenai adat sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum Islam.

Kajian ini lebih memposisikan dialektika dua entitas hukum secara harmonis dan saling melengkapi, tidak dalam posisi yang dialektik-konfliktual. Kajian ini mendukung penelitian sebagaimana dilakukan Ratno Lukito dalam melihat realitas hukum Islam dan hukum adat yang ternyata saling berinteraksi secara harmonis dan bahkan saling membutuhkan. Maka, dalam kajian ini, penulis mencari titik temu antara hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjadikan lapangan sebagai data primer (*field research*). Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga yaitu *pertama*,

observasi. Peneliti mengobservasi daerah pusat Kabupaten Lampung Timur yaitu di Kecamatan Sukadana dan beberapa wilayah di Kecamatan Purbolinggo. *Kedua*, dokumentasi, yaitu peneliti menggali literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. *Ketiga*, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Adapun jumlah informan yang diwawancarai adalah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 7 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama dan 11 (sebelas) masyarakat suku Lampung. Penetapan informan tersebut dilakukan secara *purposive sampling*.¹⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.¹¹

B. Islam sebagai *World View* Masyarakat Lampung Timur

Diskursus mengenai latar belakang kedatangan Islam di Nusantara senantiasa diwarnai perbedaan panjang. Menurut Azyumardi Azra menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat tema pokok yang berkaitan dengan permulaan Islam di Nusantara yaitu pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair profesional. Ketiga, yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, meyoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. Selanjutnya, Azra menyatakan bahwa meskipun mungkin Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah, namun, setelah abad ke-12 M pengaruh Islam tampak lebih nyata dan proses Islamisasi baru mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan 16 M.

Adapun proses masuknya Islam ke Lampung tidak secara langsung diterima

⁵ Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁶ Zikri Darussamin, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁷ Akh Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach*.

⁸ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001).

⁹ Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of the Concepts of 'Urf and 'Adah in The Islamic Legal Tradition* (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

¹⁰ Sugiyono, *Mehahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 54.

¹¹ M. Atho Mudzhar, 'Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam', in *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. by M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30 dan 95.

oleh masyarakat Lampung. Begitu halnya, masyarakat Lampung yang masuk ke Lampung tidak lepas dari pengaruh Hindu. Islam diperkirakan masuk ke daerah Lampung sekitar abad ke-15 melalui tiga arah antara lain: pertama, dari daerah Minangkabau, memasuki daerah tinggi Belalau. Kedua, dari daerah Palembang, memasuki daerah Komerling pada permulaan abad ke-15 atau setidaknya di masa Adipati Arya Damar (1443) di Palembang. Ketiga, dari daerah Banten oleh Fatahillah Sunan Gunung Jati, memasuki daerah Labuhan Maringgai sekarang. Keratuan Pugung di sekitar tahun 1525, sebelum direbut Sunda Kelapa (1526), dan yang paling berpengaruh di Lampung yaitu dari Banten. Tercatat kekuasaan Banten saat itu meliputi seluruh Banten, Jayakarta, Krawang, Lampung dan Bengkulu.

Maulana Hasanudin membangun pemerintahan Islam Banten selama kira-kira 20 tahun (+ 1520 - 1570), dalam kurun waktu tersebut ia kurang berhasil menyebarkan Islam di pedalaman Banten yang masih menganut Hindu Budha, namun ia berhasil menyebarkan Islam dan memperluas pengaruhnya di Pesisir Lampung dan Bengkulu. Berdasarkan riwayat Cibeber Cilegon dikatakan bahwa penyebaran Islam yang dilakukan oleh Hasanudin sampai pesisir Semangka, Bengkulu dan Minangkabau.

Pada mulanya, Islam masuk melalui daerah Pesisir, dimulai dari kedatangan Fatahillah di Keratuan Pugung (Muara Sekampung) pada pertengahan abad ke-15. Kemudian penyebaran Islam dimulai dari Keratuan Darah Putih, mulai dari pesisir Rajabasa (Kalianda) sampai pesisir Semangka (Kota Agung). Beriringan dengan itu, daerah Tulang Bawang sudah ada yang beragama Islam, terutama para pedagang yang masuk pelabuhan Tulang Bawang (Menggala). Hal itu juga dimungkinkan bahwa Islam dibawa masuk di Menggala oleh Minak Sengaji dari Buwai Bulan dalam abad ke-16, sezaman dengan penyebaran Islam oleh Maulana Hasanuddin (1550-1570).

Gencarnya Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Banten membawa perubahan

besar terhadap adat istiadat masyarakat Lampung. Keratuan Pugung dan wilayah Lampung Timur secara umum yang semula beragama Hindu, pada akhirnya menjadi basis penyebaran agama Islam di Pesisir Timur Lampung. Islamisasi awalnya dimulai dari wilayah Keratuan Melinting yang awalnya merupakan Keratuan Pugung yang menganut agama Hindu di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Islamisasi yang dibawa oleh Kesultanan Banten membawa pengaruh besar terhadap keberagaman masyarakatnya. Keberhasilan ini menjadikan sebagian besar bahkan seluruhnya masyarakat sekitar Keratuan Melinting menganut agama Islam, dan umumnya di kabupaten Lampung Timur yang bersuku Lampung. Jika ada di antara masyarakat Lampung yang tidak memeluk Islam, maka keberadaannya tidak diakui secara adat, dengan istilah lainnya bahwa orang tersebut dianggap telah keluar dari kesukuan Lampung.

Meskipun Islam telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Lampung Timur, tetapi Islam tidak menghapus tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat secara keseluruhan. Di kalangan masyarakat Lampung Timur telah terjadi interaksi antara agama (Islam) dan budaya lokal sehingga adat dan agama ikut mewarnai praktek kehidupan masyarakat Lampung Timur, termasuk dalam persoalan perkawinan. Bagian selanjutnya mendiskusikan *Perkawinan Lelarian* yang terjadi di Lampung Timur.

C. Praktik Adat Perkawinan Lelarian di Lampung Timur

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat berdasarkan sistem kekerabatan yang dipertahankan.¹² Upacara adat perkawinan itu dapat berbentuk sederhana dan dapat berbentuk mewah. Misal upacara yang dilakukan secara sederhana seperti Tar Manem, Tar Selep atau Cakak Manuk, Tar Padang, *lelarian* (*sebambangan*) sedangkan yang digelar secara mewah seperti Bumbang

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

Aji, Pineng dan Hibal.¹³ Apabila keluarga memiliki persiapan dana yang banyak, maka dibuat perkawinan yang dilakukan secara adat.¹⁴ Meskipun bentuk dan jenis upacara adat yang beragam, namun prinsip utama yang mesti didahulukan secara adat Lampung adalah upacara yang dilakukan secara agama Islam.

Salah satu hasil dari proses interaksi panjang antara Islam dan adat Lampung Timur adalah *lelarian* atau *sebambangan*. *Lelarian* merupakan tradisi dengan melarikan terlebih dahulu gadis yang hendak dinikahi ke tempat keluarga laki-laki dengan meninggalkan surat berisikan tentang ihwal pelarian anak gadis mereka dan juga uang. Uang tersebut bukanlah dimaksud untuk “membeli” sang gadis, melainkan uang tersebut dimaksudkan untuk dibelikan beberapa keperluan rumah tangga seperti lemari, kasur, piring dan lain sebagainya yang nantinya dipergunakan bagi calon mempelai ketika telah menikah.¹⁵ *Lelarian* biasanya diikuti oleh peminangan secara agama Islam (*khitbah*).¹⁶ Dengan demikian, Islam menjadi tata nilai yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat suku Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat suku Lampung memegang erat norma-norma luhur dalam adat sekaligus tidak mengabadikan nilai-nilai dalam ajaran agama (Islam).

Pemaknaan model perkawinan *lelarian* dengan cara membawa lari calon mempelai perempuan ke rumah keluarga calon mempelai laki-laki pada masyarakat Lampung Timur telah menimbulkan multi tafsir di berbagai kalangan. Satu pihak memandang sebagai hal wajar karena bagian dari budaya yang hidup di masyarakat, namun juga muncul pemahaman di pihak lainnya yang kurang sepakat dengan adat tersebut bahkan sampai mengklaim dengan tuduhan-tuduhan yang

bersifat apriori dan tendensius sehingga menghendaki untuk menghapus adat tersebut dari tradisi masyarakat. Kelompok terakhir sering kali beranggapan bahwa segala sesuatu yang berasal dari adat merupakan sesuatu yang berbeda dengan syariat Islam sehingga mesti untuk dihilangkan.

Jika dicermati lebih jauh, ternyata perkawinan adat tersebut memiliki titik persinggungan dengan Islam. Perkawinan *lelarian* sejatinya merupakan salah satu bentuk dari resolusi konflik yang disediakan adat bagi seseorang yang telah menemukan calon pasangannya untuk kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu perkawinan. Akan tetapi karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga para calon pasangan tersebut sulit untuk segera melangsungkan perkawinan. Namun demikian terdapat sisi lain dari perkawinan *lelarian* yang telah menyebar dan membudaya di kalangan muslim di Lampung Timur dilakukan berbeda dengan yang dikehendaki Islam atau dalam konteks keindonesiaan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Satu sisi, perkawinan ini didahului dengan pelarian (pencurian) calon istri oleh calon suami, sedangkan dalam fiqh pada umumnya, menghendaki sebuah perkawinan didahului oleh peminangan. Dengan demikian terdapat tarik ulur antara prestise dan *wanprestasi* serta hukum yang hidup di tengah masyarakat. Disinilah letak pertemuan interaksi yang perlu untuk digali lebih mendalam.

Praktik perkawinan dengan cara melarikan gadis terlebih dahulu sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat suku adat Lampung. Tidak ada yang secara persis kapan pertama kali praktik seperti ini dilakukan, hanya saja sebagian pendapat menyatakan bahwa model perkawinan ini dilakukan bahkan sebelum datangnya Islam.

¹³ Fathulloh, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (24 Feb 2016); Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016).

¹⁴ Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016).

¹⁵ Qosim, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (Desember 2015). Ia menyebutkan bahwa harta yang diberikan kebanyakan dikuasai terlebih dahulu oleh orang tua. Orang tua lah yang kemudian membelanjakan harta tersebut untuk keperluan anaknya setelah terjadinya akad. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anaknya nanti dapat hidup dengan baik (dalam konteks kesejahteraan hidup) dengan pasangan. Ia menambahkan dalam konteks perkawinan *lelarian* ini, secara ekstrim dikatakan bahwa belum sah dikatakan orang Lampung jika tidak melakukan kawin lari.

¹⁶ Hazairin (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (22 Feb 2016); Syarif (tokoh agama), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (25 Feb 2016) lebih lanjut, Syarif menyatakan bahwa bahwa segala sesuatu yang menyangkut adat dapat diterima selagi tidak bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam.

Mereka menyebutkannya tradisi yang telah dilaksanakan oleh para leluhur atau kakek moyang mereka.

Kebiasaan untuk membawa gadis terlebih dahulu dapat difahami bahwa dalam tradisi masyarakat Lampung, perempuan adalah mahkota keluarga yang harus dijaga kesuciannya. Hal ini kemudian memunculkan nilai dasar yang menyatakan bahwa relasi antar lawan jenis yang tidak bermahram merupakan suatu aib bagi keluarga. Maka dalam tradisi Lampung tidak ada istilah pacaran. Anak perempuan dalam masyarakat suku Lampung merupakan sebuah tanda kehormatan keluarga yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.¹⁷ Maka secara geneologi kawin *lelarian* sebetulnya muncul dari akar tradisi masyarakat suku Lampung sendiri yang sangat menjaga anak perempuan mereka, sehingga terkadang sulit bagi para laki-laki untuk dapat mengenal lebih jauh seorang perempuan.

Namun demikian, terdapat pendapat lainnya yang tidak memungkiri realitas sejarah (historisitas) masyarakat Lampung termasuk tradisi budaya yang hidup di dalamnya termasuk perkawinan. Salah satu yang dapat dilihat adalah adanya tingkatan kasta sosial yang ada dalam tradisi masyarakat Lampung yang merupakan beberapa peninggalan dari budaya dan tradisi Agama Hindu.¹⁸ Tingkatan kasta/gelar (dalam bahasa Lampung disebut *adok*) ini hingga kini masih tetap dilestarikan dalam kehidupan. Kasta (*Adok*) merupakan gelar adat yang menunjukkan tingkat kebangsawanan dan kedudukan dalam

struktur adat. Gelar ini merupakan panggilan resmi yang diberikan *punyimbang* (tokoh adat) melalui proses yang disebut begawi.¹⁹ Dalam tradisi masyarakat suku Lampung Pepadun, klasifikasi gelar dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu Sutan, Pangeran, Rajo, Ratu, Juluk adek, minak.²⁰

Perkawinan *lelarian* sebagai sebuah realitas budaya yang hingga kini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku Lampung mempunyai ketersinggungan historis dengan tradisi dan budaya agama Hindu. Biasanya anak seseorang yang mempunyai gelar kebangsawanan yang tinggi akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang memiliki gelar kebangsawanan yang cenderung sama. Hal ini kemudian menjadi *entry point* bagi masyarakat Lampung khususnya muda-mudi yang hakikatnya sudah saling mencintai untuk mengikat janji dan meneruskan pada jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan. Melalui proses *Lelarian*, maka seorang laki-laki yang tidak memiliki gelar kebangsawanan yang tinggi dapat menikah dengan seorang gadis yang merupakan putri dari seorang yang bergelar kebangsawanan yang tinggi.

Selain dua fakta yang menjadi sejarah awal perkawinan *lelarian* yaitu pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan *lelarian* berasal dari akar sejarah masyarakat suku Lampung sendiri dan yang berpandangan merupakan dialektika dari unsur yang berasal dari tradisi agama Hindu, ada yang berpandangan bahwa zaman dahulu rasio jumlah perempuan masih sedikit dibanding dengan jumlah laki-laki.

¹⁷ Hazairin (Tokoh Adat), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview (22 Feb 2016).

¹⁸ Dalam Agama Hindu dikenal tingkatan-tingkatan dalam struktur keberagamaan umatnya. Agama Hindu mengklasifikasikan manusia dalam kasta-kasta yaitu (1) Kasta Brahmana yaitu kelompok yang menduduki sebagai pemuka agama, (2) kasta ksatria yaitu kelompok sosial sebagai bangsawan atau birokrat, (3) Kasta Waisya yaitu kelompok sosial yang ditempati oleh kelompok petani dan pedagang, (4) Kasta Sudra yaitu kelompok buruh, abdi dan pekerja, (5) Kasta Paria yaitu kelompok para gelandangan, orang gila dan pengemis.

¹⁹ Begawi secara bahasa artinya membuat gawi (pekerjaan). Begawi merupakan proses pengambilan kedudukan kepunyimbangan dalam adat Lampung. Paling tidak terdapat tiga macam begawi yaitu pertama, begawi nyusuk yaitu proses adat yang dilakukan bagi seseorang yang belum menjadi anggota suku adat. Kedua, begawi mancor zaman, yaitu begawi yang dilakukan oleh sebuah keluarga secara turun temurun untuk anak keturunannya. Ketiga, begawi pepadun kamah, yaitu proses begawi yang dilakukan karena salah satu anggota keluarganya ada yang melakukan pelanggaran adat. Biasanya dalam tradisi suku Lampung, dalam proses begawi ada ritual untuk menyembelih kerbau dan tentunya harus disaksikan oleh penyimbang adat setempat dengan jumlah tertentu. Hasil wawancara dengan Uzunuhir (tokoh adat), pada tanggal 22 Februari 2016. Lihat. Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 143.

²⁰ Simardi Jaya (Tokoh Adat), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview (6 Mar 2016); Uzunuhir, 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview (26 Feb 2016); Nina (Pelaku Lelarian), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview (8 Mar 2016).

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi perkawinan *lelarian* memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan proses akulturasi agama Islam dan budaya lokal yang sebelumnya beragama Hindu. Hal ini merupakan realitas historis yang tidak dapat dihindarkan karena sebelumnya hadirnya Islam di tanah Lampung, khususnya Lampung Timur, daerah tersebut masih dikuasai oleh kerajaan bercorak Hindu.

D. Efisiensi Biaya dan Pernikahan Dini sebagai Penyebab Perkawinan Lelarian

Lelarian merupakan upaya yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin untuk tetap menikah karena adanya halangan tertentu. Kedua pasang yang telah jatuh cinta kemudian sepakat untuk melakukan nikah *lelarian* dengan cara pasangan pria membawa lari pasangan perempuannya ke tempat kediaman sang pria. Setelah pihak perempuan tinggal bersama kerabat pihak laki-laki, maka keluarga pihak laki-laki akan menghubungi untuk meminta persetujuan perkawinan. Biasanya antara keluarga laki-laki dan perempuan terjadi tawar-menawar terkait jumlah peninggalan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pasangan perempuan akan tetap tinggal bersama dengan kerabat pasangan laki-laki dalam beberapa waktu lagi, dan kemudian akan dikembalikan kepada keluarga perempuan. Namun, demikian, apabila pihak perempuan telah dilarikan maka perempuan tersebut akan dipandang rendah dan sebagai perempuan yang tidak laku sebagai sanksi sosial. Oleh karena itu, biasanya pihak perempuan pun lebih cenderung mengikuti pihak laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya.

Nikah *lelarian* biasanya terjadi karena ketidakcocokan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki karena ekonomi, usia calon mempelai masih di bawah umur, perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan, bahkan sampai karena mengikuti petuah tetua adat.

Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan menjadi latar belakang perkawinan *lelarian*. Proses perkawinan dengan menggunakan adat perkawinan Lampung *pineng ngerabung sanggar* jelas

menghabiskan biaya yang tidak sedikit. *Pineng ngerabung sanggar* merupakan salah satu proses perkawinan dalam tradisi masyarakat Lampung Pepadun dengan cara melakukan proses begawi adat Lampung yang dilaksanakan di tempat pihak laki-laki maupun tempat perempuan. Begawi ini sendiri merupakan ritual adat yang dilakukan untuk pengambilan kedudukan seseorang dalam struktur adat Lampung. Proses *pineng* ini menghabiskan waktu yang lama dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin besar pula.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dengan menempuh cara dengan melarikan gadis akan sangat menekan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Proses melarikan gadis ini dilakukan atas inisiatif bujang itu sendiri atau karena diawali oleh musyawarah keluarga besar laki-laki. Proses musyawarah untuk melarikan gadis lebih banyak dilakukan dibanding dengan proses *pelarian* yang didasari oleh inisiatif bujang. Biasanya, jika *pelarian* gadis ini diawali oleh musyawarah keluarga besar bujang, maka proses *pelarian* akan ditemani oleh beberapa keluarga perempuan dari bujang tersebut. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Nina yang dilarikan selepas pulang kerja. Nina yang awalnya sudah sedikit menjalin kedekatan dengan seorang bujang dijemput ketika pulang kerja dengan menggunakan sebuah mobil yang di dalamnya telah ada beberapa orang perempuan dari keluarga bujang.

Dalam proses *lelarian*, bujang tersebut meninggalkan sebuah surat yang bersamaan dengannya uang *nepik* atau uang peninggalan. Uang tersebut nantinya akan dibelikan *sesan* (harta bawaan) yang akan dibawa pada saat akad. Pihak perempuan biasanya meminta penambahan uang *nepik* kepada pihak bujang dikarenakan terkadang bahkan sering uang *nepik* tidak sesuai dengan apa yang nanti akan dibawa pada saat akad (*sesan*). Namun demikian, permintaan pihak gadis untuk menambah jumlah uang *nepik* tidak selamanya dikabulkan secara seutuhnya. Ada kalanya pihak laki-laki hanya dapat memenuhi setengah dari permintaan keluarga gadis. Tetapi pada prinsipnya permintaan penambahan tersebut haruslah dikabulkan

oleh pihak keluarga laki-laki meskipun tidak mengabdikan secara keseluruhan. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip dasar masyarakat suku Lampung terkait harga diri (*pi'il pesenggiri*) yang mesti dijunjung tinggi. Dengan demikian, sesungguhnya kunci penentuan besaran uang peninggalan disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga bujang-bujang.

Dalam konteks tradisi perkawinan yang banyak menelan biaya seperti di atas, *lelarian* dianggap sebagai solusi paling murah untuk melaksanakan pernikahan.²¹ Contoh yang paling jelas adalah tradisi *pineng* yang dianggap sebagai sebuah model perkawinan yang paling tinggi dalam adat Lampung Timur. Pineng ini adalah cara yang terbesar dengan biaya besar yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Prosesi melalui cara seperti ini dimulai dengan melamar terlebih dahulu dengan membawa uang lamaran, perhiasan, makanan dan pakaian-pakaian. Jika lamaran diterima oleh keluarga gadis maka kemudian keluarga bujang pulang terlebih dahulu. Keluarga gadis kemudian mengundang tokoh-tokoh adat sekampung dan menjelaskan perihal rencana perkawinan tersebut dan menyerahkan prosesi adat selanjutnya kepada para tokoh adat. Proses selanjutnya mereka mengundang para pemuka adat dari kampung lainnya untuk melakukan ritual adat seperti cangget pilangan perpisahan karena gadis akan dibawa oleh pihak bujang, pada acara ini keluarga bujang juga hadir. Proses tidak berhenti pada acara itu, tetapi masih diikuti oleh serangkaian acara yang bisa berlangsung selama sehari-hari pasca pelaksanaan akad.²²

Proses adat yang sangat panjang ini menjadikan masyarakat suku Lampung pada lebih memilih cara *lelarian* sebagai alternatif

untuk “menghindari” proses adat yang panjang. Sebagian besar dari responden juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin *ribet* dalam menikahkan anaknya. Di satu sisi sebagai masyarakat suku Lampung tidak ingin melepaskan identitas sebagai bagian suku Lampung, di sisi lain mereka juga ingin menikahkan anaknya dengan sesederhana (efisien) mungkin.²³ *Lelarian* menjadi jalan keluar untuk menghindari biaya perkawinan yang besar ini.

Selain ekonomi, pernikahan *lelarian* juga terjadi karena salah satu calon mempelai masih di bawah usia perkawinan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam praktiknya, masyarakat adat juga ikut melaksanakan hukum nasional sebagaimana warga negara lainnya. Hanya saja ketika terjadi perbedaan dengan peraturan negara, terkadang masyarakat adat lebih “nyaman” dengan legitimasi yang diberikan adat. Dalam konteks ini, kawin *lelarian* dijadikan sebagai cara bagi pasangan di bawah usia pernikahan untuk melakukan pernikahan. Sebagian di antara mereka bahkan melakukan pernikahan bawah tangan dan baru dicatatkan setelah mencapai usia pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku. “... kawin lari ini mesti juga lihat umur mereka... Tapi kalau sudah memang saling mencintai, tapi umur mereka belum siap ya ndak apa-apa dilarikan saja. Nanti pencatatan di KUA setelah mereka masuk ketentuan umurnya...”²⁴

Tetua/Tokoh Adat juga berperan penting dalam proses terjadinya pernikahan *lelarian*. Peran tokoh adat dalam struktur masyarakat suku Lampung dijadikan sebagai

²¹ Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016); Ibrahim Saleh, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (25 Feb 2016); Prosesi adat yang “sesungguhnya” dimaksud ialah dengan melamar dan meminta baik-baik kepada orang tua pihak perempuan. Dengan hal begitu, derajat masing-masing pihak akan semakin terangkat di mata masyarakat. Maka, sebetulnya *lelarian* dapat disebut sebagai “sesuatu yang melanggar adat”. Akan tetapi karena telah berlangsung secara turun temurun maka hal tersebut telah dianggap sebagai bagian dari adat masyarakat suku Lampung Pepadun. Siti Zuhairah (pelaku *lelarian*), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (8 Mar 2016).

²² Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016); Simardi Jaya (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (6 Mar 2016).

²³ Hazairin (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (22 Feb 2016); Nina (Pelaku Lelarian), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (8 Mar 2016); Saleh, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (25 Feb 2016); Simardi Jaya (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (6 Mar 2016).

²⁴ Fathulloh, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (24 Feb 2016).

acuan penting dan beberapa hal termasuk dalam hal perkawinan (*private*). Keterlibatan tokoh adat menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam prosesi perkawinan, mulai model upacara perkawinan yang menggunakan *pineng* hingga *lelarian*. Legitimasi adat menjadi acuan untuk melangkah pada tahapan selanjutnya. Dalam kaitan model perkawinan *lelarian*, terkadang tokoh adat juga merekomendasikan untuk melakukan model perkawinan demikian dan mereka memberikan garansi keamanan setelah proses *lelarian* nantinya. Proses perdamaian setelah bujang melarikan gadis merupakan tanggung jawab para tokoh adat. Hal ini jika belum ada perdamaian yang dilakukan maka menjadi kesalahan satu kampung dari keluarga bujang berasal. Maka, terkadang sebagian tokoh adat yang memahami kondisi keluarga bujang akan merekomendasikan untuk membawa gadis yang dicintainya ke kediaman bujang atau diamankan di kediaman tokoh adat. Dengan demikian, peran tokoh adat cukup sentral dalam proses perkawinan adat masyarakat suku Lampung.

Perbedaan strata sosial juga menjadi salah satu sebab terjadinya praktek pernikahan *lelarian*. Stratifikasi kebangsawanan pada masyarakat suku Lampung berdampak pula pada sebuah perkawinan. Seseorang yang telah memiliki strata kebangsawanan yang tinggi misal *suttan* (tingkatan tertinggi) akan cenderung untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang berasal dari kebangsawanan yang sependan. Dampak dari adanya strata kebangsawanan dalam masyarakat Lampung akan sedikit “mempersulit” bagi sebagian masyarakat Lampung lainnya yang tingkat kebangsawanannya rendah.

Resolusi yang berkembang dan dilegitimasi adat ialah dengan melarikan gadis yang tentunya sudah saling mencintai. Adat akan melegitimasi dengan berbagai

ketentuan misal meninggalkan surat dan peninggalan (uang jujur). Kebangsawanan bagi masyarakat Lampung merupakan manifestasi dari salah satu prinsip dasar masyarakat Lampung –sebagaimana peneliti ulas sebelumnya- yaitu *pi'il pesenggiri*. Maka, salah satu upaya untuk menjaga *pi'il* bisa juga dengan cara menikahkan anaknya dengan yang sependan secara strata kebangsawanan. Namun demikian, tidak dapat dimaknai pula orang yang melaksanakan model perkawinan *lelarian* dikatakan tidak menjaga *pi'il*. *Lelarian* sebagai bagian dari adat istiadat dan budaya yang telah dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat suku Lampung di Sukadana, Lampung Timur. Hanya saja, jika seorang melangsungkan model perkawinan dengan *pineng* akan derajat sosial seseorang akan diperhatikan lebih

E. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan *Lelarian*

Sepanjang perjalanan sejarah, proses kreasi hukum Islam terus mengalami perkembangan dan dinamisasi serta sejatinya tidak dapat lepas dari adat, sebuah aturan sosial yang telah dipraktikkan sejak lama oleh para pendahulu (nenek moyang) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) pada semua periode sejarah hukum Islam dalam kenyataannya menggunakan adat lokal sebagai pertimbangan hukum. Dalam konteks inilah sebenarnya dapat dibaca permulaan sebab terjadinya *ikhthilāf* di kalangan para jurisdik Islam terkait posisi adat dalam sistem hukum Islam.²⁵

Interaksi hukum Islam dan hukum adat dimaknai secara berbeda di kalangan Jurisdik Islam. Ada yang menyebutkan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat adalah sebuah pertentangan. Masing-masing konsep hukum tersebut dengan atribut piranti

²⁵ Kamsi, “Perumulan Politik Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 2 (1 Juli 2012): hlm 352, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>; Hukum Islam adalah divine law yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, keistimewaan hukum Islam ini adalah bahwa dalam hukum Islam tidak terpisahkan antara law dan morality, sementara dalam hukum positif, terdapat pemisahan antara law dan morality. Sayyed Hossein Nasr menambahkan bahwa perintah dalam hukum Islam sejatinya bersifat permanen, akan tetapi secara prinsipnya semuanya dapat diimplementasikan dalam situasi dan kondisi baru yang terjadi dalam masyarakat. Lihat. Ann Black, Hossein Esmacili, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), hlm. 6.

yang melekat padanya akan terus mencoba untuk mempertahankan katakteristik yang sudah sejak lama melekat pada masing-masing konsep hukum tersebut. Kuatnya pertahanan yang melekat pada masing-masing konsep hukum berdampak pada tidak selalu mulusnya proses dialog antara keduanya.²⁶

Berbeda halnya dengan Ratno Lukito, menurutnya bahwa interaksi hukum Islam dan Adat sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Hal ini karena hukum adat pada esensinya merupakan tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut. Hubungan ini menurutnya merupakan suatu keniscayaan mengingat kemampuan adat untuk beradaptasi dengan tradisi hukum lain. Bahkan, sejak kedatangan Islam ke Nusantara, hubungan antara keduanya lebih dilihat sebagai sarana penyempurna adat itu sendiri.²⁷

Praktik perkawinan *lelarian* sebagai bentuk dari praktik perkawinan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku Lampung (pepadun) di Lampung Timur merupakan salah satu perwujudan bentuk interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Praktik perkawinan tersebut secara rasio lebih banyak dipraktikkan dibanding dengan jenis-jenis dan model perkawinan di lingkungan masyarakat suku Lampung.

F. Pengaruh Islam dalam Perkawinan *Lelarian*

Islam sebenarnya tidak mengenal konsep melarikan sebagai proses awal suatu perkawinan. Islam memberikan konsep *khitbah* atau meminang. *Khitbah* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengarah kepada suatu ikatan perkawinan. Meskipun *khitbah* bukanlah suatu hal yang bersifat wajib namun proses ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis nantinya. Baik hukum Islam maupun hukum adat pada prinsipnya menjunjung prinsip saling mencintai, saling suka, saling merelakan dalam proses *khitbah* tersebut. Peminangan sebagai proses yang mendahului sebuah perkawinan dilaksanakan

dengan tujuan untuk lebih saling mengetahui antar masing-masing calon suami dan calon istri. Meskipun demikian, terdapat norma dan etika yang dipatuhi dalam proses pelaksanaan peminangan tersebut. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama.

Dalam proses *lelarian*, meskipun tidak dikenal dalam fiqh Islam, namun terdapat hal-hal yang selaras dan bersinggungan dengan *khitbah* itu sendiri. Seorang bujang yang melarikan seorang gadis tidak bertindak bebas terhadap gadis tersebut apalagi melakukan hal-hal yang bersifat melanggar norma etika agama. Perempuan yang tengah dilarikan dijaga dengan baik oleh keluarga pihak laki-laki khususnya sanak keluarga yang perempuan. Keamanan dan kehormatan perempuan terus akan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh pihak keluarga laki-laki sampai pada akhirnya terjadi akad perkawinan.

Pada proses akad perkawinan, prosesi tetap dilangsungkan secara agama dan nasional. Pihak yang menikahkan tetap harus wali dari gadis dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat. Peran tokoh adat dalam proses perkawinan ini cukup sentral. Dari mulai proses damai antar dua kampung dan dua keluarga sampai pada proses akad. Proses secara nasional dimaksud ialah bahwa perkawinan yang dilakukan tetap mengacu pada landasan yuridis yang berlaku di Indonesia, yaitu setiap perkawinan hendaknya dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Namun, demikian dalam kasus tertentu semisal salah satu pihak belum cukup umur (yaitu di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan), maka perkawinan dilakukan tanpa menghadirkan pejabat pencatat nikah. Perkawinan cukup dilakukan oleh wali dan segenap saksi dan karib kerabat serta dihadiri oleh tokoh-tokoh adat.

Proses *lelarian* sebagai hasil dari kreasi budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat dilatarbelakangi oleh perbedaan kebangsawanan (kasta). Kasta merupakan gelar kebangsawanan yang melekat pada diri seseorang. Gelar ini diberikan oleh tokoh adat melalui proses yang disebut begawi. Proses

²⁶ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 176.

²⁷ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 62-3.

begawi sebagaimana jamak difahami oleh masyarakat suku Lampung membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan *begawi*. Maka, tingkat kebangsawanan seseorang sesuai dengan tingkat ekonomi yang dimiliki. Tingkat kebangsawanan (kasta) ini –menurut salah seorang informan tokoh adat- merupakan salah satu peninggalan tradisi agama Hindu.²⁸

Para wali biasanya akan menikahkan seseorang yang dibawah perwaliannya kepada calon pasangan yang memiliki tingkat setara secara kasta. Sekali lagi bahwa seseorang yang berkasta tinggi tentu berasal dari tingkat ekonomi yang tinggi. Dalam hal *lelarian*, hal itu menjadi alasan sebagian orang melakukannya. Islam mengajarkan untuk mengutamakan kesetaraan dalam bidang agama, meskipun aspek ekonomi dan nasab serta paras juga menjadi acuan dalam perkawinan.

Pengaruh Islam dalam *lelarian* ini pula dapat dilihat dari prosesi yang dilakukan dalam perkawinan yang menggunakan pembacaan-pembacaan kalimat suci dalam agama Islam. Khutbah nikah yang disampaikan dengan menggunakan menggunakan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Di setiap prosesi pula diakhiri dengan doa. Kedua mempelai juga mengucapkan kalimat syahadat sebelum proses ijab dan qabul dilaksanakan. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam perkawinan Islam termasuk syarat rukun perkawinan seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam.

Pengaruh kuatnya agama Islam dalam tradisi *lelarian* ini, masyarakat suku Lampung memiliki keyakinan untuk melarikan gadis yang berbeda agama (non-muslim). Islam bagi masyarakat suku Lampung menjadi harga mati. Islam menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Begitu halnya dalam persoalan perkawinan, bahwa Islam menjadi landasan filosofis perkawinan masyarakat suku Lampung. Selain larangan untuk melarikan gadis yang berbeda agama, mereka

berkeyakinan bahwa perceraian merupakan hal sangat tabu dalam tradisi suku Lampung.

G. Pengaruh Adat dalam Perkawinan

Adat *Lelarian* merupakan cara dan model perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Lampung di Sukadana, Lampung Timur. Meskipun tidak ada data statistik yang mengukur secara pasti jumlah perkawinan dengan model ini, namun, jika diumpamakan dari 10 kejadian perkawinan maka 8-9 peristiwa perkawinan ($\pm 90\%$) dilakukan dengan model *lelarian*.²⁹ Beberapa hal yang dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam tradisi perkawinan *lelarian* yaitu sesan. Sesan merupakan harta bawaan calon istri untuk menghadapi hidup pasca sah menjadi pasangan suami-istri. *Sesan* biasanya dibawa calon mempelai perempuan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Harta sesan biasanya terdiri dari berbagai perabotan rumah tangga. Tujuan sesan ialah membantu keluarga baru dalam membangun rumah tangga.

Namun demikian, terkadang karena *sesan* inilah yang kemudian dapat memperlambat perkawinan. Pihak keluarga perempuan baru dapat menyetujui waktu perkawinan jika harta sesan telah siap. Hal ini terkadang “memberatkan” pihak perempuan sendiri. Harta sesan bagi mereka merupakan suatu keharusan yang dipersiapkan sebelum anak gadis akan ikut kepada suami. Pembelian harta *sesan* ini terkadang diambil dari uang *nepik* yang diberikan pihak laki-laki, namun terkadang jumlah nominal *sesan* jauh lebih besar daripada uang *nepik* yang diberikan. Maka secara filosofis, tujuan *sesan* ialah untuk menjamin anak gadis tidak kekurangan suatu apa pun setelah sah menjadi pasangan suami-istri. *Sesan* menjadi bekal dan modal dalam membangun rumah tangga.

Lelarian sebagai sebuah tradisi satu sisi pula diyakini sebagai warisan dan budaya sebelum Islam masuk. Hal ini dilandasi dengan adanya kasta dan tingkatan

²⁸ Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016).

²⁹ Hazairin (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (22 Feb 2016); Qosim, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (Desember 2015); Simardi Jaya (Tokoh Adat), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (6 Mar 2016); Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016); Nina (Pelaku Lelarian), ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (8 Mar 2016); Uzunuhir, ‘Praktek Lelarian di Lampung Timur’, interview (26 Feb 2016).

kebangsawanan yang ada pada tradisi masyarakat suku Lampung. Tingkatan ini diyakini sebagai salah satu peninggalan Hindu. Sebagai sebuah tradisi, maka sulit dilepaskan dari nuansa sinkretis. Nuansa sinkretisme *lelarian* dapat dilihat dari ritual yang dilakukan sang gadis sebelum masuk rumah keluarga laki-laki. Sang ibu dari bujang/laki-laki berdiri di depan pintu seolah menghalangi gadis tersebut masuk kemudian gadis tersebut dipakaikan sarung yang biasa dipakai oleh bujang. Proses selanjutnya sebelum masuk rumah, gadis tersebut memasukan kakinya ke sebuah bejana berisi air dari berbagai macam tumbuhan atau air yang dimasukan berbagai macam tumbuhan. Pakaian yang biasa dipakai gadis diganti setelah dia mandi terlebih dahulu. Pakaian yang dipakai merupakan pemberian dari saudara perempuan dari laki-laki. Setelah perempuan mandi, maka gadis yang dilarikan dipakaikan pakaian adat lampung hingga waktu saat akan dilangsungkan akad.

Selain proses pra perkawinan, nuansa adat yang bersifat sinkretis dapat dilihat dalam proses pasca akad yaitu pada saat *begawi*. Dalam proses ini, biasanya penyelenggara akan menyembelih kerbau yang digunakan sebagai bagian dari ritual *begawi*. Kepala kerbau akan digunakan sebagai bentuk *sesajen*. Hal ini dapat disinyalir merupakan warisan dari budaya Hindu pada masa lalu. Pada perkembangannya tradisi sesajen tersebut mulai dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

H. Sintesis Islam dan Adat dalam *Lelarian*

Problem yang hampir muncul setiap dua konsep hukum yang memiliki instrumen berbeda berhadapan adalah masing-masing konsep hukum tersebut dengan piranti yang melekat padanya akan mempertahankan karakteristik yang dimiliki. Kuatnya pada karakteristik yang dimiliki berdampak pada sulitnya untuk bersatu antara masing-masing konsep hukum tersebut. Hal ini merupakan suatu kewajiban dan tidak keluar dari koridor umum yang biasa dialami segala macam hukum. Hukum Islam sebagai sebuah entitas dan hukum adat sebagai entitas lainnya akan terus berdialog dan berinteraksi dalam perjalanan kehidupan dan perbedaan realitas

sosial yang terus berkembang.

Dalam hal relasi antara hukum Islam dan hukum adat lebih jauh, ada beberapa perspektif yang dapat dilihat dalam mengamati diskursus hubungan antara hukum Islam dan hukum adat khususnya dalam perkawinan *lelarian*, sebagaimana diurai pada sub bahasan kerangka teori. Hukum adat perkawinan yang terlebih dahulu hidup dan berkembang dan memiliki korelasi dengan beberapa warisan dari persebaran agama sebelumnya seperti adanya kasta-kasta atau kelas sosial menjadi sebuah dinamika tersendiri di tengah masyarakat Lampung Timur (pepadun). Pasca hadirnya Islam berikut dengan sistem dan aturan hukumnya membawa perubahan dalam pengaturan perkawinannya. Tidak adat *oriented* tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur peraturan yang berasal dari agama. Hal ini berjalan akibat adanya transplantasi hukum di antara keduanya sehingga menciptakan mode baru dalam pengaturan perkawinannya.

Kerangka teori di atas lebih diperdetail oleh Ratno Lukito bahwa menurutnya kebanyakan Sarjana Barat menggunakan pendekatan konflik dalam memahami relasi hukum adat dan hukum Islam, sehingga ini berimplikasi pada konklusi yang seolah saling beradu kuat dan mengalahkan. Pendekatan konflik mengesankan bahwa antara hukum Islam dan Adat sulit untuk bersatu sehingga kompromi antara keduanya menjadi suatu hal sulit terwujud. Melihat realitas tersebut, Lukito berkesimpulan bahwa perlu adanya sebuah titik temu untuk mendialogkan antara keduanya. Menurutnya dalam upaya membangun peradaban manusia yang pluralistik, hukum Islam dan hukum adat sejatinya telah memosisikan dirinya pada suatu tempat yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang mempertunjukkan dialog kebersamaan antara hukum Islam dan hukum adat. Pada awal-awal pembentukan Islam, Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa doktrin surga dan neraka, surga disimbolkan dengan kesuksesan dan keselamatan, sedangkan neraka disimbolkan dengan kesesatan, kegagalan dan kehancuran. Maka, dalam penyebaran doktrin tersebut kepada masyarakat Arab, Nabi megajarkan

akan pentingnya melakukan kebaikan untuk menggapai surga dan menghindari perbuatan-perbuatan jelek dan mungkar untuk dapat terhindari dari neraka.

Dalam pelaksanaannya, perpaduan antara unsur yang berasal dari Islam dengan ritual adat sangat dapat dilihat dari prosedur perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan hal-hal yang terkait dengannya. Islam sebagai sebuah agama yang datang pasca tersebarnya agama Hindu dengan segala praktik keagamaannya dan ritual adat yang menyertainya sedikit demi sedikit mempengaruhi praktik perkawinan adat bagi masyarakat adat Lampung.

Hasil interaksi hukum Islam dan Hukum adat dalam praktik perkawinan *lelarian* pada masyarakat suku Lampung di antaranya adalah *pertama*, pada proses pra-perkawinan, nuansa hukum adat lebih dominan daripada unsur yang berasal dari agama. Keterlibatan tetua adat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan “konflik” yang pada mulanya terjadi di antara kedua belah pihak keluarga. Nuansa adat dimulai dari adanya peninggalan surat *nepik*, uang jujur dengan ketentuan-ketentuan kelipatan tertentu, denda adat bagi yang menyalahi prosedur adat dalam melarikan gadis (melarikan bukan dari rumah gadis langsung), hingga prosesi pada saat gadis hendak memasuki rumah keluarga bujang dengan membasuh kaki dan menggunakan pakaian yang diberikan oleh keluarga bujang termasuk menggunakan pakaian adat hingga pelaksanaan akad perkawinan serta adanya harta *sesan*. Meskipun demikian terdapat ajaran adat yang bersinergi dan bersintesis dengan ajaran agama Islam misalnya musyawarah mufakat untuk penentuan suatu keputusan, larangan untuk melarikan gadis yang berbeda agama.

Kedua, pada saat akad nikah, pada masa ini hukum Islam sangat berpengaruh dalam sistem nilai perkawinan *lelarian*. Hal ini dapat dari penggunaan tata-sistem dalam perkawinan Islam, seperti rukun dan syarat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam yaitu adanya wali

dan jika berhalangan dipasrahkan kepada wali hakim (tokoh agama maupun petugas dari KUA), adanya pengantin laki-laki dan perempuan, terdapat dua orang saksi laki-laki dan sighthat ijab qabul yang diucapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama Islam dengan didahului oleh kalimat syahadah.

Ketiga, pada masa pasca akad. Pada masa ini, meskipun nuansa adat dapat dikatakan lebih banyak, tetapi tidak meninggalkan nuansa agama. Setelah prosesi akad berlangsung, biasanya masyarakat menggelar pengajian/khutbah nikah yang berisikan tuntunan nilai-nilai dalam membangun keluarga yang berbasis agama Islam. Tidak jarang khotib/penceramah menyampaikan kutipan ayat-ayat suci al-Quran dan Hadis sebagai norma dalam membangun keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Proses selanjutnya, biasanya rangkaian perkawinan dibarengkan dengan prosesi *begawi* (pengangkatan gelar kebangsawanan). Proses ini dilakukan murni dengan menggunakan prosedur adat yang dipimpin oleh tetua adat kampung setempat serta mengundang perwakilan tokoh-tokoh adat dari beberapa kampung.

Berdasarkan realitas perkawinan adat *lelarian* di masyarakat suku Lampung di Sukadana, mulai dari proses pra-perkawinan, masa-akad dan pasca akad memperlihatkan adanya keharmonisan antara tradisi lokal dengan hukum Islam. Kedua sistem tersebut secara bersamaan bekerja dalam masyarakat untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang harmonis dan menghantarkan mereka pada suatu tujuan yang sama yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* atau dalam peristilahan lainnya disebut dengan keluarga bahagia.

Jika dipertautkan dengan pendapat teori transplantasi hukum yang digaungkan oleh Alan Watson maka akan terlihat bahwa ada sisi dari suatu tradisi yang diterima oleh Islam dan ada pula yang ditolak.³⁰ Keberterimaan hukum Islam ini dapat dilihat dengan tetap diberlangungkannya tradisi tersebut dalam proses perkawinan adat *lelarian*. Perjalanan kedua sistem hukum tersebut pada akhirnya

³⁰ Alan Watson, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law* (London: The University of Georgia Press, 1993), hlm. 95.

bermuara pada suatu tujuan yang padu yang terwujudnya tujuan yang universal (konvergensi). Inilah yang merupakan mode baru dalam sistem perkawinan adat yang sebelumnya tidak dijumpai sebelum hadirnya hukum Islam. Kebersatupaduan nilai baik yang bersumber dari hukum adat maupun hukum Islam menjadi satu tujuan masyarakat adat dalam melakukan suatu perkawinan.

Dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* berjalan dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena sifat dan pengaruh dari masing-masing tradisi hukum dapat diredam dan dicari titik temu agar tidak terjadi konflik. Proses interaksi antara kedua tradisi hukum tersebut bermuara pada suatu entitas hukum perkawinan adat yang disebut *lelarian* yang memudahkan kesempatan semua orang untuk melangsungkan perkawinan. Proses asimilasi ini lebih menitikberatkan pada upaya pencarian kesamaan-kesamaan dan mengurai perbedaan-perbedaan utamanya substansi yang terkandung dalam masing-masing tradisi hukum.

Proses tersebut sejalan dengan pendapat Lukito bahwa dalam masyarakat dimana hubungan antara dua tradisi hukum yang berbeda itu digambarkan berkonflik, namun tetap ada usaha untuk mencari titik temu melalui dua cara yaitu *pertama*, dalam kehidupan nyata seorang individu, kemungkinan teoretis terjadinya konflik antara kedua sistem hukum ternyata tidak terjadi. *kedua*, kedua sistem hukum tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi dalam kenyataannya menjadi bagian dari sistem yang sama, karena kedua hukum itu dianggap berasal dari Tuhan, bahkan hukum Islam dianggap sebagai penyempurna hukum adat. Oleh karenanya, masyarakat mempercayai bahwa meski hukum adat bukan hukum agama, tetapi ia masih berasal dari sumber yang sama dengan hukum agama yaitu Tuhan. Dengan demikian, kedua hukum itu tidak akan berkonflik, justru sebaliknya bahwa kedua sistem hukum tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi, bahkan hukum agama dianggap sebagai penyempurna hukum adat yang lebih bersifat

profan.³¹ Bagi masyarakat suku Lampung khususnya di Lampung Timur, agama (Islam) difahami sebagai penyempurna dan kontrol serta pelengkap dalam prosesi perkawinan adat *lelarian*. Karenanya, mereka mengatakan bahwa agama itu hakikatnya selaras dengan adat, tidak terkecuali dalam ritual adat perkawinan *lelarian*.

Perkawinan *lelarian* sebagai sebuah tawaran adat dalam melangsungkan perkawinan menunjukkan adanya kompromi adat dengan agama. Kedua tradisi hukum yang berbeda ini berusaha mencari titik temu dengan meminimalisir persinggungan atau perbedaan. Tidak berhenti pada tahap itu, keduanya berusaha mencari persamaan untuk saling melengkapi dalam rangka mewujudkan tatanan keluarga yang harmonis.

I. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi Islam dan Adat dalam konteks perkawinan adat *lelarian* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Islam menjadi bagian penting dalam prosedur perkawinan adat. Sekuat apapun masyarakat berpegang teguh pada tradisi adatnya, mereka tidak serta merta terpisah dan tercerabut dari nilai agama yang tertanam dalam dirinya. Begitupun sebaliknya, meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas di Sukadana Lampung Timur, tidak serta merta menghapus tradisi perkawinan adat tersebut. Kedua entitas sistem hukum tersebut menuju pada suatu titik nilai yang universal, yaitu terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah, dalam istilah lainnya adalah keluarga bahagia. Selain itu, dalam praktik perkawinan *lelarian* terjadi pluralisme hukum yang dialektik dan harmonis antara hukum Islam, negara dan adat. Semua sistem hukum tersebut saling melengkapi dan membutuhkan sehingga membentuk suatu entitas hukum baru dalam konteks perkawinan sebagai hasil dari adanya transplantasi dua sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Akh Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition*;

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekular* (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 89.

- A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Darussamin, Zikri, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Fathulloh, 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 24 Feb 2016.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasfa min Ilm Uşul*, Madinah: Jami'ah Islamiah Madinah.
- Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hazairin (Tokoh Adat), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 22 Feb 2016.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- , *Hukum Sakral dan Hukum Sekular*, Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- , *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Mu'allim, Amir and Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mudzhar, M. Atho, 'Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam', in *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. by M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Na'im, Abdullah Ahmed an, *Dekonstruksi Syariah*, trans. by Ahmad Sueady and Amiruddin ar Rani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Nina (Pelaku Lelarian), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 8 Mar 2016.
- Qosim, 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, Desember 2015.
- Saleh, Ibrahim, 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 25 Feb 2016.
- Schacht, Josept, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1982.
- Shabana, Ayman, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of the Concepts of 'Urfand 'Ādah in The Islamic Legal Tradition*, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Simardi Jaya (Tokoh Adat), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 6 Mar 2016.
- Siti Zuhairoh (pelaku lelarian), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 8 Mar 2016.
- Sugiyono, *Mehahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarif (tokoh agama), 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 25 Feb 2016.
- Syatibi, Abu Ishaq As-, *Al-Muwāfaqāt fi Uşūli Syari'ah*, vol. III, Ar Riyad: Dār Fikr Araby.
- Uzunuhir, 'Praktek Lelarian di Lampung Timur', interview, 26 Feb 2016.
- Watson, Alan, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, London: The University of Georgia Press, 1993.
- Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat ; Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.